

**DCT PEMILU TAHUN 2019 KAB. KEP. SITARO
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk 11 (sebelas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan daerah pemilihan, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018
- Lampiran 12 Halaman